### DISKRESI KEPOLISIAN DALAM RANGKA PARADIGMA RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA



### **SKRIPSI**

# Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh

NAMA : DEDEK ERVINA

NPM : 201310117012

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 2016

### PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA

: DEDEK ERVINA

NPM

: 201310117012

FAK/PROG STUDI

: HUKUM/ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

: DISKRESI KEPOLISIAN DALAM RANGKA PARADIGMA RESTORATIVE JUSTICE DALAM

SISTEM PERADILAN PIDANA

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING MATERI

PEMBIMBING TEKNIS

H. MUHAMMAD FAAL, S.H., M.H., D.ES.

A.A. BAGUS MADÉ AGASTIYA, S.E., M.H.,

#### LEMBAR PERNYATAAN

Nama

: DEDEK ERVINA

NPM

: 201310117012

Judul Skripsi : DISKRESI KEPOLISIAN DALAM RANGKA PARADIGMA

RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN

PIDANA

#### Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magistes, dan/atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya maupun di perguruan tinggi lainnya.

- 2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain keculai arahan pembimbing.
- 3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang dikutip secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
- 4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat pennyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi laiinya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jakarta, 21 Agustus 2015

Yang membuat pernyataan,



### LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Dedek Ervina

Npm/nip

: 201310117012

Program studi : Ilmu Hukum

Fakultas

: Hukum

Jenis Karya

: Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right), atas karya ilmiah saya yang berjudul:

"Diskresi Kepolisian Dalam Rangka Paradigma Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana" beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalty non-ekslusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di

: Jakarta

Pada tanggal : 11 Maret 2016

Yang membuat pernyataan,

(DEDEK ERVINA)

#### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA SK, TERAKREDITASI "B" NOMOR: 119/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014

#### PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA

: DEDEK ERVINA

NPM

: 201310117012

FAK/PROG STUDI: HUKUM / ILMU HUKUM

# JUDUL SKRIPSI

DISKRESI KEPOL<mark>isian dalam ra</mark>ngka paradigma RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Skripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 26 Februari 2016 dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

#### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M.

Dekan

Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M. Ketua Penguji

Herybertus Sukartono, S.H., M.H., M.M.

Penguji I

Herbert Napitupulu, S.H., M.H.

Penguji II

#### **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

### MOIO

Kíta Tídak Bísa Menjadí Bíjaksana Dengan Kebijaksanaan Orang Laín, Tapí Kíta Bísa Berpengetahuan Dengan Pengetahuan Orang Laín.

> Sabar Dalam Mengatasi Kesulitan Dan Bertindak Bijaksana Dalam Mengatasinya Adalah Sesuatu Yang Utama

### PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Kupersembahkan Kepada:

- 2. Anakku ...... Yanz Selalu Menjadi
  Penyemanzat Dalam Menzhadapi Berbazai Kendala Dalam
  Proses Penulisan Skripsi Ini
- 3. Kedua Orangtuaku, Mertuaku Dan Adik-Adikku Yang Selalu Mendukung Dengan Do'a Dan Semangat.

#### KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu tanpa menemui kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini penulis memilih judul : "Diskresi Kepolisian Dalam Rangka Paradigma Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana". Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tentu tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas
   Bhayangkara Jakarta Raya.
- Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M., selaku Dekan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- 3. Prof. Drs. Koesparmono Irsan, S.H., M.M., M.B.A., selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tanpa batas dan sekat apapun selalu membimbing dan memberikan pemikiran yang transformatif.

- 4. H. Muhammad Faal, S.H., M.H., D.ES., selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 5. A.A. Bagus Made Agastiya, SE., M.H., selaku Dosen Pembimbing Teknis yang pula banyak memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu sesuai kaidah-kaidah ilmiah penelitian hukum.
- 6. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh sivitas akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan saya.
- 7. Kedua orang tua saya, ayahanda ...... dan ibunda ....., terimakasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik dan memberikan dukungan moril dalam penyelesaian pendidikan.
- 8. Untuk Suami yang selalu mendukung dan memberikan semangat dalam berbagai macam situasi dan kedua anakku yang turut memberikan dorongan do'a hingga terselesaikannya skripsi ini.
- 9. Buat teman-teman seperjuangan di FH Ubhara Jaya yang terlibat secra langsung dan tidak langsung dalam dinamika pemikiran terhadap penulis.

Terhadap semua kebaikannya, dari lubuk hati yang paling dalam penulis menyampaikan rasa terimakasih yang setulusnya kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga amal dan perbuatan baiknya mendapatkan pahala yang setimpa dari Allah SWT serta merupakan rahmat

kepada kita semua. Pada kesempatan ini pula penulis berharap semoga penulis skripsi ada manfaatnya dan dapat memberikan tambahan ilmu serta pengetahuan buat pembaca.



#### ABSTRAK

Dedek Ervina, 201310117012, Diskresi Kepolisian Dalam Rangka Paradigma Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana.

Kata Kunci : Diskresi Kepolisian, Sistem Peradilan Pidana dan Restorative Justice

Profesionalisme polisi amat diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, mengingat modus operandi dan teknik kejahatan semakin canggih, seiring perkembangan dan kemajuan zaman. Fenomena yang terjadi adalah adanya diskriminasi dalam penegakan hukum. Perkara-perkara yang melibatkan masyarakat marginal proses penyelesaian perkaranya begitu cepat, sementara perkara-perkara yang melibatkan masyarakat elit menjadi kabur dan pelakunya kebanyakan bebas. Disini terlihat bahwa pelaksanaan hukum di Indonesia masih tajam kebawah tetapi tumpul keatas. Dalam kenyataannya hukum memang tidak bisa secara kaku untuk diberlakukan kepada siapapun dan dalam kondisi apapun seperti yang tercantum dalam bunyi perundang-undangan. Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan asas diskresi penyidik Kepolisian di dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) dan untuk mengetahui bagaimana mengimplementasikan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penanganan tindak pidana. Untuk meneliti hal tersebut penulis menggunan metode penelitian hukum normative dan empiris dan menggunkan pendekan perundang-undangan dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku serta penerapan yang dilakukan oleh Kepolisian serta hasil wawancara dengan nara sumber.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa aparat kepolisan dalam menangani kasus Nenek Asiani dan Mbok Minah seharusnya Polisi dapat mengambil kebijakan Diskresi, karena perkara tersebut kadarnya sangat ringan, kerugian mayarakat terutama kerugian perusahaan perkebunan 3 (tiga) Kakau, PT RSA dan 7 batang kayu Perhutani, dirasakan tidaklah cukup berarti. Dan seharunya Polisi lebih menampilkan tugas Preventif sebagai pembimbing, pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat, bukan langsung memproses dalam system peradilan pidanan berdasarkan paradigma hukum formal. Konsep pendekatan restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Pengimplementasian pendekatan atau konsep keadilan restoratif (restorative justice) oleh penyidik sudah biasa dilakukan terhadap penyidikan tindakpidana lain, meskipun Polri secara tegas hanya mengatur dalam penanganan tindak pidana anak sebagaimana tercantum dalam Telegram Kapolri No.Pol.:TR/1124/XI/2006 tentang Petunjuk dan Arahan Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

### **DAFTAR ISI**

Cover Dal	am		i			
Lembar Persetujuan						
Lembar Po	Lembar Pernyataan					
Lembar Po	Lembar Pengesahan					
Moto dan Persembahan						
Kata Pengantar						
Abstrak	,	35 7 2 7 1 C 1	ix			
Daftar Isi			X			
BAB I	PEN	NDAHULUAN				
	A.	Latar Belakang Permasalahan	1			
	B.	Identifikasi dan Rumusan Masalah	8			
	C.	Tujuan dan Manfaat Penelitian	9			
	D.	Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptional dan Kerangka				
		Pemikiran	10			
	E.	Metode Pemikiran	17			
	F.	Sistematika Penulisan	21			
BAB II TINJAUAN PUSTAKA						
	A.	Konsep Diskresi Kepolisian dan Sistem Peradilan Pidana	23			
		1. Pengertian dan konsep Diskresi Kepolisian	23			
		2. Pengertian dan Konsep Sistem Peradilan Pidana	30			

		3. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	37		
	B.	Diskresi dan Penegakan Hukum	40		
		1. Dimensi Penegakan Hukum Pidana dalam Konteks			
		Sistem Peradilan Pidana	40		
		2. Kewenangan Polisi Dalam Penegakan Hukum	49		
		3. Letak Diskresi Pada Peran Polisi Dalam			
		Penegakan Hukum	53		
BAB III	HA	SIL PENELITIAN			
	A.	Kebijakan Penegakan Hukum	57		
		1. Tujuan Penegakan Hukum	57		
		2. Pola Kebijakan Penegakan Hukum	62		
		3. Suatu Study Penegakan Hukum dan Peran Diskresi	67		
- 1	B.	Asas Diskresi Kepolisian	79		
	C.	Landasan Hukum Diskresi Polisi	89		
BAB IV	PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN				
	A.	Penerapan Asas Diskresi Penyidik Kepolisian Di Dalam			
		Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)	100		
		1. Kedudukan dan Peran Kepolisian	100		
		2. Peran Diskresi Kepolisian	116		
	B.	Implementasi Pendekatan Atau Konsep Keadilan Restoratif			
		(restorative justice) Dalam Penanganan Tindak Pidana	122		
BAB V	KE	SIMPULAN DAN SARAN			
	Α.	Kesimpulan	141		

B.	Saran	142

### **Daftar Pustaka**

# Lampiran

# **Daftar Riwayat Hidup**

